# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Hubungan sosial bentuk dalam kehidupan manusia adalah hubungan ekonomi, hubungan ekonomi ini dilakukan untuk memudahkan pemenuhan segala kebutuhan hidupnya. Manusia memerlukan bantuan orang lain, terutama dalam kehidupan modern dimana kehidupan manusia sudah mengarah pada spesialisasi profesi dan produksi. Dalam hubungan ekonomi kegiatan tukar menukar harta atau jasa merupakan sebuah fenomena yang lazim, kegiatan tukar menukar terjadi dalam sebuah proses yang dinamakan transaksi.

Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya. Dalam jual beli ketika kesepakatan telah tercapai akan mencul hak dan kewajiban, yakni hak pembeli untuk menerima barang dan kewajiban penjual untuk menyerahkan barang atau kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga barang (uang) dan hak penjual untuk menerima uang.[1]

Jual beli merupakan masalah hubungan antar manusia yang bersifat duniawi sehingga kita dapat mengatur pelaksanaannya sepanjang mencapai

[1] Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*(Yogyakarta : Bpfe Fakultas Ekonomi, 2004), hlm.153

kemaslahatan umat dan sesuai dengan kehidupan masyarakat serta tidak bertentangan dengan syariat islam.

Jual beli adalah perbuatan tukar menukar dengan pembayaran dimana penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijualnya dan berhak menerima pembayaran dari pihak pembeli dan pembeli berkewajiban menyerahkan uangnya dan berhak menerima barangnya dari penjual.[2]

Islam melihat konsep jual beli itu sebagai suatu alat untuk menjadikan menusia itu semakin dewasa dalam berpola pikir dan melakukan berbagai aktivitas, termasuk aktivitas ekonomi.Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli harus dijadikan sebagai tempat pelatihan yang tepat bagi manusia sebagai khalifah dimuka bumi.Maka sebenarnya jual beli dalam Islammerupakan wadah untuk memproduksi khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi.

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi akal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula, maka jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh dimuka bumi. Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerja sama antara seluruh elemen yang ada di pasar,yang disertai dengan kerja keras, kejujuran, dan mampu melihat

[2] Sunaryo dan Muhammad Yunus, *Hukum Perhutangan Adat*, (Surakarta : UNS, 1991), hlm.30

peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat.[3]

Saat ini penjualan ke penjual ikan hanya kebutuhan pokok, tetapi bukan hanya kebutuhan pokok saja, melainkan juga kebutuhan skunder.Masyarakat sudah mengenal jual beli ikan semenjak orang-orang mengenal lautan.Adapun macam-macam penjualan ikan ada penjualan ikan secara bebas, penjualan ikan secara terikat, penjualan ikan secara borongan, dan penjualan ikan secara pelanggan.

Penjualan ikan secara bebas adalah di mana seseorang yang sudah cukukp mampu untuk mengendalikan hasil tangkapannya dan mampu mencukupi kehidupan sehari-hari, penjualan secara terikat adalah dimana seseorang telah meminjam uang (berhutang) kepada salah satu pengepul, dan nelayan tersebut menjual hasil tangkapan ikannya hanya kepada pengepul yang telah meminjamkan uang, Penjualan ikan secara borongan adalah dimana seseorang menjual semua atau seluruh hasil tangkapan ikannya, penjualan ikan secara pelanggan adalah dimana seseorang tersebut membina hubungan baik dengan pengepul, dan nelayan tersebut menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul tersebut.[4]

Dalam Islam fenomena terikat boleh, tetapi hanya menguntungkan sebelah pihak, dimana nelayan merasa dirugikan oleh pengepul, karena

---

[3]Udin Setia,*7 Pantangan Dalam Bisnis*, https://udinsetia.wordpress.com/, diakses Selasa 16 September 2014 pkl 15:00 Wib

[4]Karjadi Mintaroem & Mohammad Imam Farisi, *Aspek Sosial-Budaya pada kehidupan ekonomimasyarakat nelayan tradisional*,https://ikanmania.wordpress.com/2008/01/11/aspek-sosial-budaya-pada-kehidupan-ekonomi-masyarakat-nelayan-tradisional/ di akses, 16 September 2014 pkl 15;00 Wib

nelayan menjual hasil ikan tangkapannya dengan harga murah atau dibawah standar yang telah ditetapkan.

Allah swt telah berfirman : [5]

يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوَاْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مّنْكُمْ

Penjelasan surat ini kehidupan manusia di dunia ibarat berbisnis. Jika seseorang melakukan kegiatan perdagangan dengan memasukkan unsur penipuan atas dasar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya maka orang tersebut tidak hanya merugikan orang lain namun dia juga telah menzalimi dirinya sendiri karena dia telah melakukan suatu dosa yang menjerumuskan dirinya sendiri. Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya berlaku jujur, berterus terang mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta akan menghilangkan berkah jual beli.[6]

Terutama di Desa Sungsang banyak nelayan melakukkan penjualan ikan secara terikat, di Desa Sungsang III banyak masyarakat kalangan menengah kebawah, dikarenakan dari penjualan hasil tangkapan ikan mereka tidak mendapatkan keuntungan yang memuaskan, para nelayan tersebut bersusah payah melaut untuk mendapatkan ikan tetapi hasil kerja keras para nelayan tidak sesuai apa yang mereka peroleh, karena hasil tangkapan para

---

[5] Q. S. An-Nisaa ayat 29, Artinya *:* *"*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu".

[6] Muhammad Shiddiq Hasan Khan, EnsiklopediaHadits shahih kumpulan hadits shahih wanita. (Bandung : Pt. Mizan Publika. 2009). hlm. 292

nelayan tersebut dibeli oleh pembeli dengan harga murah atau dibawah standar.

Pekerjaan masyarakat Desa Sungsang III kebanyakan sebagai nelayan, hal ini disebabkan karena profesi sebagai nelayan tersebut sudah turun-menurun, dari kehidupan nenek moyang hingga saat ini. Selain itu Desa Sungsang III tersebut wilayahnya dekat dengan laut, memungkinkan mereka untuk menjadi seorang nelayan. Penghasilan ikan nelayan di Desa Sungsang cukup banyak bisa mencapai 5 ton perbulannya, pendapatan para nelayan sekitar kurang lebih 20 juta perbulannya, itu belum dipotong membeli bahan bakar seperti solar, bayar hutang, membeli rokok, membeli bahan pokok lainnya untuk persiapan selama melaut. Itupun jika cuacanya baik, namun jika cuacanya buruk atau dikenal dengan musim Barat maka penghasilan para nelayan tersebut berkurang mereka bisa mengalami kerugian, mereka akan meminjam uang lagi atau berhutang lagi kepada pengepul.Umumnya para pengepul ini adalah bukan asli penduduk setempat, melainkan orang pendatang yang bisa dikatakan orang kaya atau pengusaha.[7]

Masyarakat Muslim Indonesia sudah lama mengenal jual beli, tetapi praktek jual belinya hanya sebatas rutinitas perekonomian keseharian tanpa mencerminkan jual beli menurut ajaran Islam atau sistem Ekonomi dalam Islam.Seringkali ditemukan praktek kecurangan, penipuan, ketidakrelaan dalam jual beli, padahal tidak adanya unsur keterpaksaan merupakan syarat mutlak sah dan barokahnya jual beli. Di samping itu, dapat pula diasumsikan

[7] Profil Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II

bahwa tingkat pendidikan atau kurangnya pemahaman tentang ekonomi Islam menjadikan perilaku bermuamalah banyak terjadi penyimpangan.[8]Fenomena penyimpangn ini masih banyak ditemui dikalangan masyarakat Muslim Indonesia khususnya masyarakat Muslim di wilayah Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II.

Selain itu mayoritas tingkat pendidikan masyarakat nelayan di Desa Sungsang III hanya sebatas lulusan SD, SMP, SMA, tidak tamt SD dan ada juga yang tidak bersekolah, sehingga tingkat pendapatan masyarakat nelayan bisa dikatakan tingkat menengah kebawah. Pada umumnya masyarakat nelayan di Desa Sungsang III menjual hasil tangkapannya setiap mereka pulang dari melaut, mereka menjualnya dengan cara mereka masing-masing. Ada yang menjual ikannya secara bebas dan ada juga yang menjual secara terikat karena sudah meminjam uang (berhutang) kepada pengepul, dengan demikian ia harus menjual hasil tangkapan ikannya kepada pengepul tersebut. Namun system terikat ini banyak dimanfaatkan oleh pengepul karena dia membeli ikan nelayan dengan harga murah dibawah standar yang telah ditetapkan.[9]

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis mengadakan penelitian untuk menulis skripsi dengan judul “Jual Beli Ikan Secara Terikat Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II).

---

[8]Kepala desa sungsang III
[9] *Ibid*, hlm. 75

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dipecahkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah praktek jual beli ikan di Desa Sungsang III sudah sesuai dengan jual beli menurut syariat islam ?
2. Bagaiamana dampak jual beli ikan secara terikat pada peningkatan pendapatan masyarakat di Desa SungsangIII ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas penelitian ini bertujuan untuk Memahami Jual Beli Ikan yang ada serta pengaruhnya bagi peningkatan pendapatan masyarakat Desa Sungsang III dalam sudut pandang Ekonomi Islam.

### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan baru dan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikir mengenai praktek jual beli menurut kejian ekonomi Islam.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang jual beli dalam kajian ekonomi Islam.

2) Bagi akademis, semoga hasil penelitian dapat membantu dalam menambah wawasan dan referensi keilmuan mengenai jual beli yang seharusnya dalam ekonomi Islam.

## D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan penulis, berikut ini dicantumkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan skripsi ini. Di antara peneliti-peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel. 1 perbedaan dan persamaan skripsi terdahulu**

| No. | Nama / Judul Skripsi | Hasil Penelitian | Perbedaan | Persamaan |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Syamsul Arifin (1993) Kecenderungan masyarakat nelayan dalam memilih pendidikan dasar bagi anak di desa Kalibuntu | Penentuan lembaga pendidikan mempengaruhi masalah pembangunan khususnya pembangunan pedesaan. | Membangun lembaga pendidikan dasar bagi anak di Desa Kali Buntu. | Masyarakat nelayan di Desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kraksaan Probolinggo | | | |
| 2. | Sarjulis (2011) Pengaruh tingkat pendapatan masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak di Desa Tanjung Mutiara | Semakin tinggi tingkat kesejahteraan orang tua semakin tinggi kesempatan pendidikan pada anak. | Perekonomian masyarakat tapi khususnya mengenai pendidikan | Tingkat pendapatan masyarakat nelayan di desa Tanjung Muara |
| 3. | Marisa Farhana (2009) Praktek jual beli karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim | Jual beli lelang mengalami perbaikan dengan system kebijakan pasar | Factor harga penjualan karet didasarkan oleh kebijakan pengepul | Sama-sama jual beli |
| 4. | Teti Wijayanti (2012) Analisis Pendapatan | Uasah tani karet di Desa Bunga Putih | Tani karet | Tentang pendapatan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Usaha Tani Karet di Desa Bunga Putih Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta Negara. | Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta Negara memiliki hasil yang menguntungkan. | | |
| 5. | Efrida Nasution (2008) Analisis Produksi dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina. | Tingkat efesiensi tata niaga karet tergolong efisien | Biaya produksi dan tenaga kerja | Sama-sama jual beli |

Dari berbagai penelitian yang disebutkan di atas tampak jelas bahwa sudah ada peneliti yang melakukan penelitian tentang jual beli ditinjau dari menururt perspektif ekonomi Islam, Penelitian yang akan dilakukan ini fokus pada Analisis Jual Beli Ikan Secara Terikat Terhadap Pendapatan Masyarakat

Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II).[10]

## E. Kerangka Teori

Analisis adalah sebagai proses menguraikan sebuah pokok masalah atau berbagai bagiannya. Penelahaan juga dilakukan pada bagian tersebut dan hubungannya antar bagian guna mendapatkan pemahaman yang benar serta pemahaman masalah secara menyeluruh.[11]

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunya inilah secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati.[12] Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan.[13]

Jual beli yang bersifat umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Sedangkan jual beli secara khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat dilealisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si

---

[10] Efrida Nasution, Analisis Produksi Dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina. (Medan : USU, 2008), hlm 79.

[11] http://www.anneahira.com/pengertian-analisis.html, tgl 16september 2014 Pkl 14:00 Wib.

[12] Hendi Suhendi *"Fiqh Muamalah"*(Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 21

[13] khairilanwarsemsi. */pendapatan-masyarakat.*html, tgl 16 september 2014 Pkl 14:00 Wib

pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu[14].

Adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang jual beli yaitu :

Dari Abi Al-Yusr r.a, dia berkata, "Rasulullah saw" [15]

مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِراً أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ( رواه مسلم)

Dari Hakim bin Hizam radhiallahu anhu, dia berkata, Rasulullah saw bersabda, "[16]

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا (متقف عليه)

Jual beli ditinjau dari sah atau tidak sah dan terlarang atau tidak terlarang yaitu jual beli yang terpenuhi rukun dan syaratnya. Ada juga jual beli terlarang dan tidak sah (*bathil*) yaitu jual beli yang salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Contoh jual beli yang termasuk najis (seperti bangkai dan daging babi, jual beli air mani hewan ternak, seperti kambing), jual beli anak hewan yang masih berada dalam perut induknya dan jual belli yang mengandung unsur kecurangan dan penipuan. Ada juga jual beli yang sah tapi terlarang (*fasid*) sebab-sebabnya antara lain merugikan si penjual, pembeli, maupun

---

[14] Hendi Suhendi, *Op.cit*, hlm. 23

[15] *Ibid*, hlm. 293. Artinya *:* "Siapa yang memberi tangguh kepada orang yang kesulitan (untuk membayar hutang), atau membebaskan hutangnya, maka Allah akan berikan naungan dalam naungan-Nya."

[16] Ibid, hlm. 294. Artinya : "Penjual dan pembeli masih boleh memilih (untuk meneruskan transaksi atau membatalkannya) selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan apa adanya, maka keduanya diberkahi dalam jual belinya. Jika keduanya menyembunyikan (cacat) dan berdusta, maka akan dihapus berkah pada keduanya."

orang lain, mempersulit peredaran barang dan merugikan kepentingan umum.[17]

Konsep jual beli dalam Islam diharapkan menjadi cikal bakal dari sebuah sistem pasar yang tepat dan sesuai dengan alam bisnis. Sistem pasar yang tepat akan menciptakan sistem perekonomian yang tepat pula. Maka, jika kita ingin menciptakan suatu sistem perekonomian yang tepat, kita harus membangun suatu sistem jual beli yang sesuai dengan kaidah syariah Islam yang dapat melahirkan khalifah-khalifah yang tangguh di muka bumi ini.Hal tersebut dapat tercipta dengan adanya kerjasama antara seluruh elemen yang ada di pasar, yang disertai dengan kerja keras, kejujuran dan mampu melihat peluang yang tepat dalam membangun bisnis yang dapat berkembang dengan pesat[18].

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam.

Tujuan ekonomi Islam itu sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mewujudkan tujuan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, serta kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyatan toyyiban*).[19]

---

[17] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2010). Hlm. 70

[18] *Ibid* hlm 2

[19]Amirul Ikhsan, http://ihsanamirul.blogspot.com/2012/06/tujuan-dan-asumsi-ekonomi-islam.html, diakses tgl 16 september 2014 Pkl 15:55 Wib.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research)* yang berifat kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.Sementara itu, Kirk dan Miller mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental tergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristiwanya.[20]

### 2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu.[21]

Untuk memeperoleh data empiris tentang analisis jual beli ikan secara terikat terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungsang III, peneliti mengunakan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode yaitu :

---

[20] Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 36

[21] Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Jakarta: ALFABETA, 2009), hlm. 308

a. Wawancara

Metode wawancara atau metode interview adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara *(interviewer)* untuk memeperoleh informasi dari terwawancara *(interviewee)*. Dengan metode ini, peneliti akan mendapatkan keterangan secara lisan dari responden, berdialog dengan *face to face* terhadap orang lain.[22]

Adapun model wawancaranya dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan yang diajukan kepada kepala desa sungsang III dan masyarakat nelayan.

1) Dokumentasi

Dokumentasi dari asalnya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis.Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, Tabel dan Foto.[23]

Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang pelaksanaan serta keadaan secara langsung obyek yang akan diteliti yaitu Analisis Jual Beli Ikan Secara Terikat Terhadap Pendapatan Masyarakat Dalam Perspektif Islam.

2) Observasi

Dalam pengertian psikologi, observasi disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Metode ini di laksanakan

[22] Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006). Hlm. 155

[23] *Ibid*., hlm 158

secara langsung. Dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

Margono menyatakan bahwa metode observasi adalah sebagai metode yang dilakukan sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap obyek ditempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi berada bersama obyek yang diselidiki.[24]

**3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.[25]

Penulis memberikan deskripsi secara menyeluruh bagaimana jual beli ikan secara terikat terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

---

[24] Margono, *"Metodologi Penelitian Pendidikan"* (Jakarta:Rineka Cipta, 2007). hlm. 59
[25] *Ibid.,* hlm. 334

## G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam melakukan penulisan dan memahami penelitian ini akan ditulis dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pada bab awal ini berisi tentang pendahuluan penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: Bab kedua ini terdiri dari landasan teori skripsi, yaitu pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, akad jual beli,macam-macam jual beli, khiyar dalam jual beli, pendapatan masyarakat dari jual beli dalam ekonomi islam.

BAB III: Bab ketiga ini membahas gambaran umum tentang desa Sungsang, sejarah berdirinya desa Sungsang, keadaan penduduk desa Sungsang, kondisi suku desa sungsang, kondisi agama desa Sungsang, keadaan sosial dan ekonomi desa Sungsang, keadaan sarana dan prasarana, dan kondisi bidang pendidikan desa Sungsang.

BAB IV: Bab keempat adalah analisa tentang jual beli ikan secara terikat terhadap pendapatan masyarakat dalam perspektif ekonomi islam di Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II

BAB V: Bab penutup dalam penulisan skripsi ini terdiri dari simpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Pengertian Jual Beli

Jual beli menurut bahasa yang berarti *al-ba'i, al-tijarah* dan *al-mubadalah.* Sedangkan menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Dengan mencerminkan batasan jual beli tersebut, dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat yaitu yang pertama transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan yang kedua harta yang diperjualbelikan itu halal.[26]

Adapun jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah piahak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatau yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah *dzat* (berbentuk), ialah berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.[27]

---

[26] Sahrani, Sohari dan Ruf'an Abdullah. Fiqh Muamalah, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 32

[27]Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 67-70

Sedangkan jual beli dalam arti khusus ialah tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.[28]

Adapun jika dilihat dari segi hukum jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Dalam pasal 1457 kitab Undang-Undang Hukum Perdata jual beli merupakan suatu bentuk perjanjian yang melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu, yang dalam hal ini terwujud dalam bentuk penyerahan kebendaan yang dijual oleh penjual, dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual.[29]

## B. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli adalah ketentuan-ketentuan dalam jual beli yang harus dipenuhi agar jual belinya sah menurut *syara'* (hukum Islam).

Rukun Jual Beli:[30]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli)
2. Ada *shighat* (lafal ijab dan kabul)

---

[28] Rasjid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm 31
[29] Mardani *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105
[30] *Ibid*, hlm. *81*

3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama di atas sebagai berikut:[31]

a. Orang yang melaksanakan akad jual beli (penjual dan pembeli)

Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli adalah :

1) Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
2) Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah *mumayyiz* (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli terhadap barang-barang yang harganya murah seperti : permen, kue, kerupuk, dan lain-lain.
3) Berhak menggunakan hartanya. Orang yang tidak berhak menggunakan harta milik orang yang sangat bodoh (idiot) tidak sah jual belinya.

b. *Sigat* atau Ucapan

Ijab dan Kabul, Ulama fiqh sepakat, bahwa unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli. Karena kerelaan itu berada dalam hati, maka harus diwujudkan melalui ucapan *ijab* (dari pihak penjual) dan *kabul*(dari pihak pembeli).

Adapun syarat-syarat ijab kabuladalah :

1). Orang yang mengucap ijab kabul telah akil baligh,

[31]Wieldani Sulaeman, *hukum jual beli dalam islam*, http://hukum jual beli dalam islam.blogspot.com/2013/05/ pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html, diakses, 20 Januari 2015 pkl 20:30 wib

2). Kabul harus sesuai dengan ijab,

3). Ijab dan kabul dilakukan dalam suatu majelis.

c. Barang yang diperjual belikan

Barang yang diperjual-belikan harus memenuhi syarat-syarat yang diharuskan, antara lain :

1). Barang yang diperjual belikan itu halal

2). Barang itu ada manfaatnya

3). Barang itu ada ditempat, atau tidak ada tapi ada ditempat lain

4). Barang itu merupakan milik sipenjual atau dibawah kekuasaannya

5). Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

3). Nilai tukar barang yang dijual (pada zaman modern sampai sekarang ini berupa uang).

Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah :

1). Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.

2). Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli, walaupun secara hukum, misalnya pembayaran menggunakan kartu kredit.

3). Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa uang).

## C. Syarat-syarat Sah Ijab Kabul

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah sebagai berikut :[32]

a. Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
b. Jangan diselingi kata-kata lain antara ijab dan Kabul.
c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam.

Rukun jual beli yang ketiga ialah benda-benda atau barang yang diperjual belikan . Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad ialah sebagai berikut :[33]

a. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
b. Member manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak diambil manfaatnya menurut Syara' seperti menjual mani, kala, cicak dan yang lainnya.
c. Jangan ditaklikan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi ku jual motor ini kepada mu.
d. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka pejualan tersebut tidak sah sebab jual beli

[32]Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. III, 2006). Hlm 71-75

[33] Rachmad Syafi'I, Op-cit. hlm. 71-75

merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan Syara'.

e. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tesebut terdapat ikan-ikan yang sama.
f. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak se-izin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
g. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

Rukun jual beli kedua ialah dua atau beberapa orang yang melakukan akad. Berikut ini syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad :[34]

1. Baligh berakal agar tidak mudah ditipu orang. Batal akad anak kecil, orang gila, dan orang bodoh sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta. Oleh karena itu, anak kecil, orang gila, dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.
2. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli sajadalam benda-benda tertentu, misalnya seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli akan merendahkan abid yang beragama Islam.

[34] Rachmad Syafi'I, *Op.cit*. hlm. 71-75

## D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.[35]

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :[36]

a. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
b. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas, nomor satu, nomor dua, dan seterusnya. Pada intinyan sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
c. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa

---

[35]Rachmat, Syafe'i, *Fiqih Mua'malah,* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001). hlm. 48
[36]*Ibid,* hlm 71-75

didapatkan di pasar.

d. Harga hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:[37]

1. Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
2. Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan.
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
4. Jual beli dengan *muhaqallah. Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini ialah menjual tanaman-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba didalamnya.
5. Jual beli dengan *mukhadharah,* yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, mangga

[37]Hendi Suhendi, *op.cit*., hlm 71-79

yang masih kecil-kecil, dan yang lainnya. Hal ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiup angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh si pembelinya.

6. Jual beli dengan *muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalkan seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

## E. Khiyar Dalam Membeli

Dalam praktik jual beli ada kalanya terjadi penyesalan di antara pihak penjual dan pembeli disebabkan kurang hati-hati, tergesa-gesa, penipuan atau faktor lainnya. Mengingat prinsip berlakunya jual beli adalah atas dasar suka sama suka, maka syariat Islam memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli untuk memilih antara dua kemungkinan, yaitu antara melangsungkan jual beli atau mengurungkannya.

Secara bahasa, *khiyar* artinya: memilih, menyisihkan, dan menyaring. Secara umum artinya adalah menentukan yang terbaik dari dua hal (atau lebih) untuk dijadikan orientasi. Sedangkan menurut istilah ulama fiqih, *khiyar* artinya: Hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha

untuk memilih antaradua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian tersebut atau membatalkannya.[38]

*Khiyar* terbagi menjadi tiga macam yaitu :

1. *Khiyar* majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih ada dalam satu tempat (majelis), *khiyar* majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar* syarat. Yaitu penjualan yang di dalamnya disyaratkan sesuatubaik oleh penjual maupun oleh pembeli, seperti seseorang berkata. " saya jual rumah ini dengan harga Rp 100.000.000,00 dengan syarat *khiyar* selama tiga hari".
3. *Khiyar 'aib*. Artinya dalam jual beli ini diisyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli, seperti seseorang berkata; " saya beli mobil itu seharga sekian, bila mobil itu cacat akan saya kembalikan".

## F. Berselisih dalam Jual Beli

Penjual dan pembeli dalam melakukan jual beli hendaknya harus berlaku jujur, berterus terang dan mengatakan yang sebenarnya, maka jangan berdusta dan jangan bersumpah dusta, sebab sumpah dan dusta menghilangkan berkah jual beli. Bila antara penjual dan pembeli berselisih pendapat dalam suatu benda yang diperjual belikan, maka yang dibenarkan

[38]Muhamad Wasito, Macam-Macam Khiyar (Hak Pilih) Dalam Akad Jual Beli (Bagian Pertama) https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/26/679/, diakses , 22 Januari 2015 pkl 07:25 wib

ialah kata-kata yang punya barang, bila antara keduanya tidak ada saksi dan bukti lainnya.[39]

## G. Pendapatan Masyarakat dari Jual Beli dalam Ekonomi Islam

Menurut Sukirno pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh penduduk atas prestasi kerjanya selama satu periode tertentu, baik harian, mingguan, bulanan ataupun tahunan. Beberapa klasifikasi pendapatan antara lain:

1. Pendapatan pribadi, yaitu; semua jenis pendapatan yang diperoleh tanpa memberikan suatu kegiatan apapun yang diterima penduduk suatu Negara.
2. Pendapatan disposibel, yaitu; pendapatan pribadi dikurangi pajak yang harus dibayarkan oleh para penerima pendapatan, sisa pendapatan yang siap dibelanjakan inilah yang dinamakan pendapatan disposibel.
3. Pendapatan nasional, yaitu; nilai seluruh barang-barang jadi dan jasa-jasa yang diproduksikan oleh suatu Negara dalam satu tahun.[40]

Menurut Sobri pendapatan disposibel adalah suatu jenis penghasilan yang diperoleh seseorang yang siap untuk dibelanjakan atau dikonsumsikan.Besarnya pendapatan disposibel yaitu pendapatan yang diterima dikurangi dengan pajak langsung (pajak perseorangan) seperti pajak penghasilan.[41]

---

[39]Hendi Suhendi, *op.cit*., hlm 83-85

[40]Sukirno Sadono. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2006), hlm 47

[41]Khairil Anwar, *Pendapatan Masyarakat*, http://khairil anwar semsi. blogspot.com /2011/12/ pendapatan- masyarakat. html, diakses, 20 Januari 2015 pkl 20:11 wib

# BAB III

# GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SUNGSANG III KECAMATAN BANYUASIN II

## A. Sejarah Desa Sungsang

Adapun asal-usul penduduk dari marga Sungsang, menurut catatan dari cerita orang-orang tua yang dikumpulkan adalah sebagai berikut : dusun sungsang menurut sejarahnya didirikan disekitar pada abad ke 17, tetapi tahun yang pasti tidak ada catatannya.

Dahulu ditempat ini hanya hutan belantara, penuh rawa-rawa, tidak ada penduduk menetap, dan dinamakan pulau percul. Maka menurut Hikayat telah mengembara (belajar) seorang dari Jawa menuju Palembang, bernama Puyang Cinde Kirana untuk mencari nafkah, dengan berdagang.Tetapi malang baginya di Kuala sungai musi perahunya terdampar, karam sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanan, menurut bahasa penduduk diwaktu itu terdampar adalah tersangsang, dan istilah inilah yang melahirkan nama dusun Sungsang, selain dari itu ada pula yang mengatakan air dibatang hari ini (dihadapan dusun), waktu air pasang yang dipinggir dimuka dusun airnya ke Hilir, dan sebelah laut seberang dusun arus airnya ke Hulu, disebabkan ini juga dinamakan sungsang.[42]

[42]Sumber dikutip dari arsip Sejarah Sungsang

## B. Letak Geografis

Desa Sungsang III merupakan Desa yang berada di Kecamatan Banyuasin II. Adapun batas-batas Desa Sungsang III, sebelah Utara berbatasan dengan Perairan Banyuasin, sebelah Selatan berbatasan dengan Perairan air Musi, sebelah Timur berbatasan dengan Sungsang II, sebelah Barat berbatasan dengan Marga Sungsang.[43]

Luas wilayah Desa Sungsang III kurang lebih 4.855 Ha/m2yang dimanfaatkan untuk beberapa kegunaan diantaranya, untuk pemukiman penduduk, perkantoran desa, gedung sekolah, gedung puskesmas, tanah perkebunan, fasilitas umum dan lain-lain.[44]

## C. Keadaan Penduduk Desa Sungsang

Desa Sungsang III merupakan salah satu desa yang terletak didaerah Kecamatan Banyuasin II. Jumlah penduduk Desa Sungsang 5.649 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 1.451 KK, yang terdiri dari 2.758 berjenis kelamin laki-laki dan 2.891 berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai tingkatan umur, dari anak-anak hingga yang berusia lanjut.[45]

---

[43] Sumber Profil Desa Sungsang 2014
[44] Sumber Profil Desa Sungsang 2014
[45]Sumber Profil Desa Sungsang 2014

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penduduk Desa Sungsang dilihat dari segi Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2014[46]**

| NO | Usia | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| 1 | 0-13 bulan | 15 Orang | 23 Orang |
| 2 | 1 - 5 Tahun | 223 Orang | 229 Orang |
| 3 | 5 - 10 Tahun | 211 Orang | 246 Orang |
| 4 | 10 - 15 Tahun | 238 Orang | 271 Orang |
| 5 | 15 – 20 Tahun | 180 Orang | 187 Orang |
| 6 | 20 – 25 Tahun | 175 Orang | 188 Orang |
| 7 | 25 – 30 Tahun | 190 Orang | 180 Orang |
| 8 | 30 – 35 Tahun | 215 Orang | 233 Orang |
| 9 | 35 – 40 Tahun | 207 Orang | 223 Orang |
| 10 | 40 – 45 Tahun | 206 Orang | 219 Orang |
| 11 | 45 – 50 Tahun | 163 Orang | 167 Orang |
| 12 | 50 – 55 Tahun | 196 Orang | 209 Orang |
| 13 | 55 – 60 Tahun | 132 Orang | 189 Orang |
| 14 | 60 – 65 Tahun | 125 Orang | 179 Orang |
| 15 | 65 – 70 Tahun | 133 Orang | 184 Orang |
| 16 | 70 – 75 Tahun | 109 Orang | 224 Orang |
| 17 | Lebih dari 75 Tahun | 18 Orang | 37 Orang |
| | Jumlah | 2.758 Orang | 2.891Ang |

[46] Sumber Monografi Desa Sungsang Tahun 2014

## D. Kondisi Suku Desa Sungsang III

Desa Sungsang III merupakan suatu Desa yang dihuni oleh penduduk yang memiliki berbagai macam suku, mulai dari penduduk asli Sungsang sampai warga yang bertransmigrasi dari luar Pulau Sumatera yakni warga yang berasal dari Jawa, Bugis, Padang, Palembang, dan sebagainya. Dengan demikian Desa Sungsang memiliki beraneka ragam suku, budaya, dan Agama.Walaupun begitu penduduk bisa hidup berdampingan tanpa adanya perbedaan yang bisa menyebabkan konflik-konflik yang tidak diinginkan, karena mereka semua merasa bahwa perbedaan bukan sesuatu yang harus diperselisihkan atau diperdebatkan. [47]

## E. Kondisi Keagamaan Desa Sungsang III

Desa Sungsang III merupakan desa yang berpenduduk mayoritas beragama Islam. Adapun didalam fikih dan praktek sehari-hari masyarakat desa Sungsang menggunakan Mazhab Syafe'i. [48]

## F. Keadaan Sosial dan Ekonomi Desa Sungsang III

1. Keadaan Sosial Desa Sungsang III

Sudah menjadi fitrahnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri, akan tetapi membutuhkan orang lain untuk bersosialisasi satu sama lain. Oleh karena itu manusia disebut makhluk sosial, bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat sangatlah penting, karena dengan begitu apa yang

[47] Sumber dikutip dari Arsip Sejarah Sungsang
[48] Wawancara dengan Pak Abdullah selaku Tokoh Agama di Desa Sungsang, 1 April 2015

menjadi kebutuhan seseorang bisa terpenuhi berkat adanya sosialisasi yang baik antar sesama. Tanpa terkecuali yang terjadi di Desa Sungsang III, kehidupan sosial di Desa tersebut bisa dibilang cukup baik, karena satu sama lain saling melengkapi. Walaupun penduduk di Desa Sungsang III tersebut berbeda-beda suku dan budaya, tidak menjadi suatu penghalang bagi mereka untuk hidup berdampingan dan saling melengkapi satu sama lain. Oleh karena itu mereka bisa hidup rukun antar sesame tanpa adanya perbedaan-perbedaan ataupun kesenjangan sosial seperti perbedaan antar suku yang satu dengan suku yang lain.[49]

2. Keadaan Ekonomi Desa Sungsang III

Masyarakat Desa Sungsang III pada umumnya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari demi kelangsungan hidupnya bekerja sebagai Nelayan, Berdagang, Montir , Becak dan lainnya.[50]

[49] Sumber dikutip dari Arsip Sejarah Sungsang
[50] Sumber dikutip dari Arsip Sejarah Sungsang

**Tabel 1.3**

**Jumlah Masyarakat Desa Sungsang III Tahun 2014 Berdasarkan Jenis Pekerjaan[51]**

| Jenis Pekerjaan | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|
| Nelayan | 320 Orang | 38 Orang |
| Pengusaha kecil menengah | 87 Orang | 59 Orang |
| Peternak | 11 Orang | 5 Orang |
| Montir | 4 Orang | - |
| POLRI | 1 Orang | - |
| Becak | 125 Orang | - |
| Pedagang keliling | 34 Orang | 40 Orang |
| PNS | 15 Orang | 8 Orang |
| Dokter swasta | 1 Orang | 1 Orang |
| Bidan | - | 9 Orang |
| Perawat | 1 Orang | 1 Orang |
| Jumlah | 599 Orang | 161 Orang |

## G. Keadaan Sarana dan Prasarana

Keadaan sarana dan prasarana di desa Sungsang adalah sebagai berikut :[52]

1. Sarana Transportasi

   a). Sarana transportasi jalur laut

[51]Sumber Monografi Desa Sungsang Tahun 2014
[52] Sumber Data Dasar Profil Desa Sungsang III tahun 2014

Yaitu menghubungkan Desa Makarti Jaya, Bangka, Palembang dan lain-lain. Jalur laut ini juga digunakan para Nelayan sebagai sarana untuk melaut menangkap ikan.

b). Sarana Transportasi jalur Darat

Yaitu menghubungkan Desa Gasing, Palembang dan lain-lain. Jalan poros ini tidak seperti pada umumnya jalan-jalan lain, masih ada tanah dan banyak aspal-aspal yang berlubang dan rusak parah akibat terlalu sering jalan tersebut dilewati oleh mobil-mobil dan truk.

2. Sarana dan Prasarana Pendidikan

Sarana pendidikan khususnya taman kanak-kanak (TK) dan Sekolah Dasar (SD), dengan adanya prasarana pendidikan dengan kondisi bengunan 85% baik, hal ini merupakan potensi tersendiri bagi masyarakat di Desa Sungsang III untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia.[53]

3. Kesehatan

Desa Sungsang III memiliki satu puskesmas dan posyandu dengan keadaan yang cukup baik untuk sebuah pelayanan kesehatan masyarakat. Masyarakat menggunakan pelayanan dari puskesmas dan posyandu itu sendiri karena puskesmas tersebut memiliki dokter dan bidan. Dengan adanya sarana kesehatan seperti ini, tentu sangat membantu warga dalam masalah kesehatan.[54]

---

[53]Sumber dikutip dari Arsip Sejarah Sungsang
[54] Sumber dikutip dari Arsip Sejarah Sungsang

4. Perkantoran

Dalam bidang perkantoran Desa Sungsang III masih dibilang kurang memadai karena di Desa Sungsang III hanya terdapat bangunan kantor Kepala Desa dan Balai Desa Saja.

**Tabel 1.3**

**Keadaan Sarana dan Prasarana Desa Sungsang 2014[55]**

| NO | Jenis Sarana dan Prasarana | Jumlah | Kondisi |
|---|---|---|---|
| 1 | Peribadatan | | |
| | a. Masjid | 1 | Baik |
| | b. Mushola | 7 | Baik |
| 2 | Lembaga Pendidikan | | |
| | a. TK | 1 | Baik |
| | b. SD | 2 | Baik |
| | c. SMP | 1 | |
| | d. SMA | 1 | |
| 3 | Perpustakaan | 1 | Baik |
| 4 | Kesehatan | | |
| | a. Puskesmas | 1 | Baik |
| | b. Posyandu | 2 | Cukup baik |
| | c. Rumah praktek Dokter | 1 | Baik |
| 5 | Transportasi Darat dan Laut | 8 | Cukup baik |

[55] Sumber Data : Data Dasar Profil Desa Sungsang Kecamatan Banyuasin II Tahun 2014

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Komunikasi | 4 | Cukup baik |
| 7 | Jalan Aspal | 1 | Kurang baik |
| 8 | Sungai | 4 | |
| 9 | Kantor Kepala Desa dan Balai Desa | 1 | Baik |

Dari daftar di atas diperoleh gambaran, bahwa keadaan sarana dan prasarana Desa Sungsang III bisa dibilang cukup baik walaupun masih ada kekurangan terutama dalam bidang jalan dan sekolah. Semua itu terwujud karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah Desa Sungsang III dengan sekretarisnya, antara warga satu dengan warga yang lainnya sehingga sarana dan prasarana dapat diadakan dengan baik.

# BAB IV

# ANALISA DAN PEMBAHASAN

## A. Perbedaan Penjualan Ikan Secara Bebas dan Terikat

Dalam penelitian ini penjualan yang dilakukan oleh penduduk desa Sungsang III yang rata-rata pendidikannya SMA kebawah masih mengandalkan kepada kondisi alam dan kebiasaan (budaya) yang dilakukan secara turun-menurun. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penjualan ikan yang biasanya dilakukan dipasar setempat dalam bentuk per kilo sesuai dengan keingnanan konsumen yang membutuhkan. Penjualan ikan didesa Sungsang III umumnya sebagai rata-rata pencarian pokok penduduk desa Sungsang III masih mengandalkan pada sistem tersebut adapun kedua sistem itu yaitu : 1. Penjualan secara bebas 2. Penjualan secara terikat. Berikut penjabaran yang dari penjualan secara bebas dan terikat di Desa Sungsang III.

### 1. Penjualan secara bebas

Penjualan bebas adalah proses pemasaran produk secara langsung kepada konsumen.[56] Melihat dari permasalahan yang ada di desa Sungsang III maka penjualan bebas adalah penjualan yang dilakukan secara perorangan dan juga kelompok nelayan yang langsung kepada konsumen (pembeli), ketika ikan hasil tangkapan itu datang dari laut langsung secara bebas pihak penjual menjual ikannya dan menentukan harga dan jenis ikan

[56] Halim, A. *Manajemen Keuangan Bisnis*. (Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia. Anggota IKAPI. 2007) hlm 92

yang didapatnya berdasarkan ukuran dan jenis ikan beserta berat yang diinginkan oleh konsumen. Mengenai harga biasanya dalam sistem penjualan bebas penjual juga menawarkan harga yang diinginkannya untuk jenis ikan tertentu, seperti misalnya untuk ukuran ikan bawal (ikan yang paling mahal dan langkah didapat) penjual menentukan harga sebesar Rp. 80.000 per kg, dan penjualannya dilakukan langsung kepada pembeli sementara pembeli berhak juga menawar sesuai juga dengan keinginannya.

Sementara untuk ikan yang paling murah misalnya seperti ikan selanget penjual menentukan harga sebesar Rp. 12.000 dan pembeli juga berhak menawar, namun kadang pembeli tidak lagi menawar karena selain untuk kebutuhan sehari-hari dan umumnya penjual menjual dengan harga yang sama dengan penjual lainnya ikan ini juga cepat laku dipasaran. Kalaupun tidak laku biasanya ikan akan di es dan dijual kembali kepasar karena pasti ada yang beli, namun untuk ikan bawal atau ikan dengan kualitas ekspor yang langkah didapat sesuai dengan musim dan kondisi cuaca pembelinya juga jarang karena harganya tinggi atau mahal.[57]

Maka biasanya pihak penjual akan langsung membawanya dan menjualnya ke penampungan ikan ekspor, oleh karena itu untuk jenis ikan-ikan yang mahal sepereti ikan bawal dan sejenisnya maka penjual tidak akan menurunkan harga. Hal ini mengartikan atau membuktikan bahwa tingkat harga terhadap penjualan ikan di desa Sungsang umumnya ditentukan oleh penjual, dan pembeli hanya menawar harga untuk

[57] Wawancara dengan ibu Emi dan ibu Iis selaku pembeli pada tanggal 23 maret 2015, pkl 08:00 wib

memastikan apakah ikan itu dapat diturunkan harganya atau tidak sesuai dengan tawarannya. Bila tidak bisa maka pembeli biasanya mengikuti keinginan penjual sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.[58] Hal ini sebagaimana yang dibenarkan bapak Suhardi, dan bapak Romi selaku nelayan dan penjual ikan di desa Sungsang III. Hal ini dibenarkan oleh Ibu Emi dan Ibu Iis selaku konsumen ataupun pembeli.

**2. Penjualan secara terikat**

Penjualan tidak langsung merupakan strategi untuk mempromosikan suatu produk atau jasa yang ditujukan untuk menyentuh pikiran dan perasaan konsumen.[59] Melihat dari permasalahan yang ada di desa sungsang III maka penjualan secara terikat adalah penjualan yang dilakukan perorang dengan pengepul, dari laut langsung ke pengepul (pihak-pihak yang membeli ikan secara borongan) ini artinya bahwa harga ditentukan oleh pengepul.

Walaupun harga itu tidak sesuai dengan keinginannya atau di bawah harga pasar maka pihak penjual atau nelayan tidak dapat menetapkan harga sendiri, sebagaiman pada penjualan bebas karena hak penjualan ikan yang didapatnya sudah lebih dahulu dibayar oleh pengepul dengan cara pengepul meminjamkan uang kepada penjual nelayan untuk

[58]Hasil wawancara dengan bapak Suhardi dan bapak Romi pada tanggal 20 Maret 2015, pkl 08:00 wib

[59]https: //krisyudi. wordpress. com/2009/11/29/direct- selling- penjualan- langsung, diakses, 13 April 2015 pkl 15:28 wib

kebutuhan pokok sehari-hari.[60]Walaupun pasokan ikan lagi banyak atau sedikit mereka tidak bisa menaikkan harga sebagaimana dia menjual bebas karena pengepul menekan harga dengan kalimat bahwa dia harus membayar hutang atau cicilan pembayaran hutangnya dan kalau menolak maka dia tdk dibolehkan lagi untuk memnjam uang, dan celakanya pihak pengepul itu sedikit namun memiliki kekuasaan atas kepentingan nelayan. Ketika dia tidak mendapatkan hasil ikan maka kebutuhan sehari-hari dan membayar hutang tidak dapat terpenuhi, kalau dia tidak dapat hasil ikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang dia dapat dalam penjualan sistem bebas pun tidak akan terpenuhi.[61]

Yang lebih memprihatinkan lagi baik penjualan bebas dan terikat biasanya mengandalkan pada kondisi alam, misalnya gelombang tinggi dan angin kencang. Jangankan mendapatkan ikan yg ekspor yg untuk sehari-hari pun susah, maka jalan terakhir sipenjual tersebut akan kembali mendatangi pengepul untuk menambah jumlah pinjaman yang digunakannya untuk mencukupi biaya hidup sehari-hari yang biasanya didapat dalam bentuk pinjaman uang cash/cair, dan pinjamannya akan bertambah.[62]

---

[60]Hasil wawancara dengan bapak Yani pada tanggal 25 maret 2015, pkl 09:00 wib

[61]Hasil wawancara dengan bapak Suhardi dan bapak Romi pada tanggal 20 Maret 2015,Pkl 08:00 wib

[62]Hasil wawancara dengan Bapak Nuwar dan Dede pada tanggal 24 maret 2015, Pkl 08:00 wib

## B. Kebaikan/Keburukan penjualan ikan secara bebas dan terikat

### 1. Sistem penjualan secara bebas

### a. Kebaikan

Ketika ikan hasil tangkapan itu datang langsung dari laut, maka penjual langsung menjualnya ke Pasar, tidak lagi melalui pengepul dan penjual menentukan sendiri harganya seberapapun harga yang ditetapkan oleh penjual akan ada pembelinya, karena harga ikan tersebut sudah ditentukan oleh penjual, baik dari ukuran ikan, dan berat ikan. Mengenai harga biasanya dalam sistem penjualan bebas penjual juga menawarkan harga yang diinginkannya untuk jenis ikan tertentu, seperti misalnya untuk ukuran ikan bawal (ikan yang paling mahal dan langkah didapat) penjual menentukan harga sebesar Rp. 80.000 per kg, dan penjualannya dilakukan langsung kepada pembeli sementara pembeli berhak juga menawar sesuai juga dengan keinginannya.[63]

Sementara untuk ikan yang paling murah misalnya seperti ikan selanget penjual menentukan harga sebesar Rp. 12.000 dan pembeli juga berhak menawar, namun kadang pembeli tidak lagi menawar karena selain untuk kebutuhan sehari-hari dan umumnya penjual menjual dengan harga yang sama dengan penjual lainnya ikan ini juga cepat laku dipasaran. Kalau ikannya tidak laku ikan tersebut di buat jadi ikan asin atau dieskan sehari atau dua hari untuk dijualkan kembali kepada pembeli, apabila ikannya sudah dieskan tidak juga laku, maka penjual mencari alternatif

[63]Hasil wawancara dengan bapak yani pada tanggal 24 Maret 2015, pkl 08:00 wib

lain agar ikan yang didapatnya tidak menjadi sia-sia, maka penjual mengelolah yang tidak laku tersebut menjadi ikan asin, agar ikannya tersebut bisa dijual kembali kepada pembeli.[64] Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Dede dan bapak Nuwar

**b. Keburukan**

Jika ikan kebanyakan dan harga ikan turun, maka alternatif terakhir biasanya penjual menjual secara lelang dan harga akan jatuh (murah), karena penjual tidak akan mungkin menjadikannya atau mengeskan ikan dalam waktu lebih dari sehari atau dua hari. Ini membuat penjual jadi rugi karena penjual tidak bisa menentukan sendiri harga sesuai dengan keinginan sebagai mana dengan harga ikan segar. Sebagaimana dituturkan oleh Bapak Suhardi dan Romi [65].

**2. Sistem Penjualan secara terikat**

**a. Kebaikan**

Ketika ikan hasil tangkapan datang langsung dari laut, penjual menjualnya ke Pasar, kalau ikan tidak laku dipasar maka yang akan menampungnya adalah pengepul, meskipun harganya murah hal ini membuat penjual masih untung karena dia tidak akan menyimpan hasil tangkapannya dan tidak mungkin untuk melelangnya. Namun penjual tidak bisa menentukan harga, dan ukuran dan biasanya penjualan dilakukan secara borongan meskipun harganya murah yang penting bagi mereka

[64]Hasil wawancara dengan Bapak Dede dan Nuwar pada tanggal 24maret 2015, pkl 08:00 wib

[65]*Ibid*, tanggal 20 Maret 2015, pkl 08:00 wib

hasil tangkapannya laku terjual saat itu juga dan mereka masih mendapat uang dari hasil sisa Pemotongan utang yang dapat dibawanya pulang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk keluarganya.[66]

**b. Keburukan**

Ketika ikan hasil tangkapan datang langsung dari laut, mereka langsung menjualnya ke pengepul, dan pengepul langsung menghitung hasil mereka dan memotong atau melunasi hutangnya bahkan bisa jadi kurang untuk membayar hutang itu karena sedikit hasil tangkapan yang dipengaruhi oleh cuaca yang tidak baik dan murahnya harga tetapan dan ini biasanya sering terjadi di desa Sungsang III, kepada para nelayan dan penjual ikan di desa Sungsang III meskipun tangkapan banyak tetapi uang yang dibawa pulang sedikit, walaupun mereka mendapatkan banyak hasil tangkapan uang yang mereka terima tidak banyak dikarenakan mereka harus membayar hutang biak dengan melunasi ataupun memotong pendapatan yang mereka terima, padahal keluarga dirumah membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, seperti misalnya bayar sekolah, biaya kesehatan, beli bahan pokok, membeli minyak, selama melaut.[67]

Belum lagi jika terjadinya cuaca buruk atau gelombang tinggi disertai angin kencang para nelayan tidak bisa melaut, jangankan untuk membayar hutang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka meminjam lagi kepada pengepul. Akibatnya lagi-lagi penjual akan meminjam kembali uang kepada pengepul untuk menambah jumlah

[66]Hasil wawancara dengan Bapak Leket, pada tanggal 26 Maret 2015 pkl. 08:30
[67]Hasil wawancara dengan bapak Caplin, pada tanggal 26 maret 2015, pkl 09:00 wib

pinjamnnya demi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya di rumah dan kebutuhan untuk melaut. Namun permasalahan ini selalu terjadi dan sudah membudaya dikalangan masyarakat penjual padahal menurut ekonomi Islam hal ini tidak boleh terjadi, sebagaimana ayat yang mengatakan. [68]

**Surat an-Nisa' ayat 29**

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ
تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Dan hadis Nabi yang berasal dari Ruf'ah bin Rafi' menurut riwayat al-Bazar yang disahkan oleh al-Hakim: . [69]

ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَالُوَاْ إِنّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرّمَ الرّبَا

Dua ayat di atas berlaku umum untuk semua jenis jual beli, termasuk jual beli secara kredit.Sampai ayat ini, para ulama *mu'tabar* tidak berbeda pendapat mengenai jual beli kredit. Hal itu dikarenakan Rasulullah saw sendiri pernah melakukan jual beli dengan menunda waktu pembayaran sebagaimana terdapat dalam hadis :

---

[68] Q.S An-Nisa : 29 Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu[287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

[69] Ibid, hlm. 295. Artinya : Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba

Maksud tidak boleh atau dilarang disini dalam ekonomi Islam karena penjualan secara terikat ini mengakibatkan tejadinya proses kemiskinan umat yang secara tidak langsung tanpa disadari oleh masing-masing pihak, mengenai mekanisme harga di tentukan oleh pasar. Artinya baik pihak penjual maupun pihak pembeli menentukan sendiri harganya sesuai akad dan kesepkatan antara kedua pihak dengan kondisi barang dagangannya.

## C. Jual Beli Ikan Secara Terikat Dilihat dari Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi islam tidak diperbolehkan kegiatan jual beli dengan meminjam uang terlebih dahulu sebelum terjadinya jual beli tersebut seperti halnya jual beli ikan secara terikat, karena Islam melarang jika dalam proses jual beli tersebut terdapat unsur penipuan, *gharar*, atau merugikan salah satu pihak karena semua itu melanggar aturan islam. Inilah jual beli yang akan mendatangkan barokah dan kemudahan rizki dari Allah swt.[70]

### 1. Jual Beli *Gharar*

Jual beli ikan secara terikat ini bisa dikatakan jual beli *Gharar*, karena dalam jual beli tersebut masyarakat nelayan telah meminjam uang terlebih dahulu, sebelum terjadinya jual beli tersebut. Unsur *Gharar* disini ialah masyarakat maupun Pengepul belum mengetahui penghasilan yang akan diperoleh oleh masyarakat nelayan. Apakah lebih besar dari uang yang dipinjam atau hutang untuk pemenuhan kebutuhan pokoknya, atau bahkan lebih kecil dari itu. Jika penghasilannya lebih kecil dari hutang berarti disini pak pengepul yang dirugikan karena hutang masyarakat itu

[70]Muhammad Syarif Chaudri, *Sistem Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 22

tidak lunas namun masyarakat itutetap meminjam uang atau berhutang untuk kebutuhan sebulan kedepannya.

**2. Jual Beli Monopoli**

Dalam jual beli ikan secara terikat ini juga terdapat unsur monopoli, monopoli disini dilakukan oleh pengepul ikan tersebut. Karena masyarakat yang telah meminjam uang atau mempunyai hutang kepada pengepul tersebut harus menjual hasil ikannya kepada pengepul tersebut.

## D. Hubungan Penjual Ikan Secara Terikat Dengan Pendapatan Masyarakat

Menurut Bapak Suhardi penjualan ikan secara bebas dimana saya menjual hasil tangkapan ikan saya tidak lagi melalui pengepul bisa dikatakan menjual langsung ke pasar dan lainnya. Sedangkan penjualan ikan secara terikat dimana saya menjual hasil tangkapan saya kepada pengepul dimana saya sudah meminjam uang kepada pengepul, jadi saya harus menjual hasil tangkapan saya kepada pengepul tersebut. Harga menjual ikan dengan pengepul bisa dikatakan rendah apabila dibandingkan menjual secara bebas atau langsung, Harga menjual dengan pengepul sekitar 5500 sedangkan harga di pasar sekitar 12.000 jadi sudah jelas jika dilihat dari harga sudah jelas mereka mengalami kerugian.[71]

[71]Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi dan Bapak Romi, pada tanggal 20 maret 2015, Pkl 08:00 wib

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Dari uraian dan analisa terdahulu dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Jual beli ikan secara terikat di Desa Sungsang III Kecamatan Banyuasin II ditinjau dari segi ekonomi Islam tidak sesuai dengan syariat Islam. Penentuan harga dibawah standar keridhoan dan keikhlasan, namun masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa karena tuntutan kebutuhan yang memaksa untuk melakukan jual beli terikat dan kegiatan jual beli ini sudah terjadi secara terus menerus. Menurut ekonomi islam jual beli ikan secara terikat ini termasuk kategori *gharar* dan monopoli.
2. Jual beli ikan secara terikat di Desa Sungsang III ini sangat mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat nelayan karena jelas sekali perbedaannya uang yang diterima dari jual beli secara bebas. Jumlah pendapatan mengalami penurunan, selain itu cuaca juga mempengaruhi hasil tangkapan ikan.

## B. SARAN

Berdasarkan simpulan diatas, penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak pembeli, boleh mereka mendapatkan keuntungan dari suatu usaha namun kita juga harus melihat keadaan perekonomian masyarakat tersebut, dalam penentuan harga jangan berselisih banyak dengan harga yang sudah ada dipasaran. Dari selisih harga sudah mendapatkan keuntungan, niat meminjamkan uang atau member hutang terlebih dahulu kepada masyarakat yang kurang mampu itu sungguh mulia, tetapi jangan dijadikan alat untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jika kita melakukannya sesuai syariat Islam tidak hanya pahala yang kita dapat namun juga akan terjalin silaturahmi yang baik.
2. Kepada penjual, jika mereka sudah mengetahui kalau menjual dengan pengepul akan banyak merugikan kita dan pengepul memperoleh banyak keuntungan, hendaknya jika mau meminjam uang atau berhutang jangan kepada pengepul tersebut, masih banyak masyarakat yang mau membantu kita asalkan kita bisa menepati janji dan tanggung jawab atas hutang kita, maka oang pun akan senang membantu kita.

# DAFTAR PUSTAKA


Efrida Nasution, Analisis Produksi Dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina. Medan : USU, 2008

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana

Margono. 2007. *Metodelogi Penelitian Pendidikan.* Jakarta: Rineka Cipta

Marisa Fahana, *Praktek Jual Beli Karet di Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim ditinjau dari hukum Islam.* Palembang : UIN Raden Fatah, 2009

Muhammad, Alimin. 2004. *Etika dan Perlindungan Konsumen Dalam Eknomi Islam.* Yogyakarta: Bpfe Fakultas Ekonomi

Rahman Ghazaly, Abdul, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Prenada Media Grup

Sarjulis, *Pengaruh tingkat pendapatan masyarakat nelayan terhadap pendidikan anak di desa Tanjung Mutiara*.Padang : Universitas Andalas : 2011

Sahrani, Sohari dan Ruf'an Abdullah. 2011 *Fiqh Muamalah*, Bogor : Ghalia Indonesia

Shiddiq, Muhammad Hasan Khan, 2009. *EnsiklopediaHadits shahih kumpulan hadits shahih wanita*. Bandung : Pt. Mizan Publika

Sugiono. 2014. *Metodelogi Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif R dan D.* Bandung: Alfabeta

Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers

Sukirno, Sadono. 2006. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sunaryo, M Yunus. 1991 Hukum Perhutangan Adat. Surakarta: UNS

Syamsul Arifin, *kecenderungan masyarakat nelayan dalam memilih pendidikan dasar bagi anak di desa Kalibuntu Kraksaan Probolinggo,*Palembang : UIN Raden Fatah, 1993

Syafi'i, Rachmad, 2001 *Fiqih Muamalah,* Bandung: CV. Pustaka Setia

Syarif, Muhammad Chaudry. *Sistem Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana Prenada MediaGroup

Teti Wijayanti dan Saefudin, *Analisis Pendapatan Usaha Tani Karet di Desa Bunga Putih Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai Karta Negara.*

http://www.*pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task,* Jual Beli Dalam Pandangan Islam, html, Selasa 16 September 2014 pkl 15:00 Wib

*http://masudkhan2000.blogspot.com/2013/01/makalah-jual-beli.html, di akses, 16 September 2014 pkl 15;00 Wib*

http://www.anneahira.com/*pengertian-analisis*.html, tgl 16 september 2014 Pkl 14:00 Wib

http://www.*pesantrenvirtual.com/index.php?option=com_content&task,* Jual Beli Dalam Pandangan Islam, html, Selasa 16 September 2014 pkl 15:00 Wib

http://www.*fhufah.blogspot.com/2012/07/tujuan-ekonomi-islam.htm*, tgl 16 september 2014 Pkl 15:55 Wib

http://hukumjualbelidalamislam.blogspot.com/2013/05/pengertian-dan-dasar-hukum-jual-beli.html, diakses, 20 Januari 2015 pkl 20:30 wib

https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/26/679/, diakses , 22 Januari 2015 pkl 07:25 wib

http://khairilanwarsemsi.blogspot.com/2011/12/pendapatan-masyarakat.html, diakses, 20 Januari 2015 pkl 20:11 wib

https://krisyudi.wordpress.com/2009/11/29/direct-selling-penjualan-langsung, diakses, 13 April 2015 pkl 15:28 wib